

KONSEP KADERISASI ULAMA DI INDONESIA

Dwi Budiman Assiroji¹

¹STID Mohammad Natsir
email: dwi@stidnatsir.ac.id

ABSTRACT

This study intends to find the concept of cadre regeneration carried out by scholars (ulama) in nusantara. The concept is expected to be a reference for teacher today to do the same thing. The research method used is a qualitative method with the type of library research. This study found the conclusion that the formation of ulama is usually done through Islamic boarding schools (pesantren). The pattern is, first of all ulama (leaders of pesantren) are looking for superior students from existing students to become ulama cadres. Then, the superior students were made a special class with ulama (leaders of pesantren). This class is an additional class with material that is higher than the material given in the ordinary class. In addition, this excellent santri was also given the task to teach the lower classes as a training ground. After completing his education at the pesantren, he was directed to continue his studies with other scholars who had expertise in one particular science. This process at the same time brought superior students to migrate to mature their souls and add to the network. After finishing studying and wandering, the superior santri returned to his pesantren and was directed to become a successor to the ulama in the pesantren where he studied or was directed to establish a new pesantren in another place while still under the guidance of his teacher. After that the superior santri began to become an ulama.

Keyword: *regeneration, ulama, pesantren.*

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud mencari konsep kaderisasi ulama yang dilakukan oleh para ulama di nusantara. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pendidik hari ini untuk melakukan hal yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa kaderisasi ulama biasa dilakukan melalui lembaga pesantren. Polanya adalah, pertama-tama ulama pemimpin pesantren mencari santri-santri unggulan dari santri yang ada untuk dijadikan kader ulama. Kemudian, santri unggulan tadi dibuatkan kelas khusus bersama ulama pemimpi pesantren. Kelas ini adalah kelas tambahan dengan materi yang lebih tinggi dari materi yang diberikan di kelas biasa. Selain itu, santri unggulan ini juga diberikan tugas untuk mengajar kelas bawah sebagai ajang latihan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren, ia diarahkan untuk melanjutkan belajar kepada ulama lain yang memiliki kepakaran dalam satu ilmu tertentu. Proses ini sekaligus membawa santri unggulan tadi untuk merantau guna mematangkan jiwanya dan menambah jaringannya. Setelah selesai belajar dan merantau, santri unggulan tadi kembali ke pesantrennya dan diarahkan untuk menjadi penerus ulama di pesantren tempat ia belajar atau diarahkan untuk mendirikan pesantren baru di tempat lain dengan tetap berada di bawah bimbingan gurunya. Setelah itu maka santri unggulan itu mulai menjadi seorang ulama.

Keyword: *kaderisasi, ulama, pesantren.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tema menarik dan penting dalam pendidikan Islam adalah terkait dengan kaderisasi ulama. Terkadang seseorang tidak mengetahui fitrahnya sendiri (Saihu, 2019: 269). Banyak pihak sepakat bahwa kaderisasi ulama adalah program yang sangat penting bagi kemajuan Islam dan umatnya. Sehingga program ini mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak.

Komaruddin Hidayat misalnya, menyebut program ini sebagai sesuatu yang harus menjadi perhatian serius umat, ia menjelaskan, bahwa *“Semakin menurunnya jumlah kiai dan pesantren yang memiliki wibawa moral dan keilmuan, ini merupakan agenda umat yang mesti diperhatikan secara serius. Ketika pemimpin formal dan informal kehilangan wibawa, kepada siapa masyarakat akan berkiblat dan mengadu? Di sinilah posisi strategis lembaga pesantren dan kiaiinya untuk mengisi kekosongan pemimpin dan panutan masyarakat.”* (Komarudin Hidayat dalam Marwan Saridjo, 2009: 7).

Perhatian yang besar terhadap kaderisasi ulama ini, didasari oleh kesadaran bahwa posisi ulama sangat penting di tengah-tengah umat Islam, seseorang harus diarahkan pada suatu pencapaian tinggi sebagai manusia (Saihu,

2019: 272). Baik dan buruknya umat Islam sangat bergantung kepada ada dan tidaknya bimbingan dari para ulama. Sehingga, kondisi kebanyakan umat Islam yang masih belum melaksanakan ajaran Islam dengan benar, dipercaya karena disebabkan oleh tidak berimbangnya jumlah umat Islam dan jumlah ulama. Artinya terjadi krisis ulama, baik kualitas maupun kuantitasnya, yang berkorelasi terhadap perilaku keagamaan umat (Komarudin Hidayat dalam Marwan Saridjo, 2009: 235).

Kesimpulan ini didasari oleh peran ulama yang sangat penting dalam Islam, sebab ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah S.A.W.:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (H.R. At-Tirmidzi)

Sebagai pewaris para Nabi inilah, menurut Abu Bakar Al-Jazairy para ulama memiliki fungsi untuk menjaga tegaknya agama Islam dan menjadi petunjuk bagi manusia (Abu Bakar Jabir Al Jazairy, 2001: 133).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, kondisi umat Islam sangat tergantung kepada keberadaan para ulama. Jika di tengah-tengah umat banyak terdapat para ulama, maka umat akan terbimbing dan terarah, sehingga kehidupan umat akan menjadi baik. Sebaliknya, jika jumlah ulama semakin sedikit, maka semakin jauh pula umat dari bimbingan dan arahan, sehingga kondisi kehidupan umat semakin rusak.

Polanya, sebagaimana yang Rasulullah S.A.W. jelaskan, jika jumlah ulama semakin sedikit, maka akan merajalela kebodohan yang akan mengantarkan kehidupan umat kepada kegelapan dan kehancuran, sebab umat terpaksa mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Beliau S.A.W. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ
وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ
يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رِعْوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا
فَأَنْتَوُا بِلَا عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

“*Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka*

ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Karena pentingnya kedudukan para ulama di tengah-tengah kehidupan ummat itu, Hasan Al-Bashri berkata bahwa kematian seorang ulama itu menimbulkan retakan pada Islam yang retakan itu tidak dapat ditambal oleh apapun (Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, 2001: 133). Tentu saja ungkapan beliau itu bukan berarti ketiadaan seorang ulama tidak dapat digantikan, melainkan ingin menggambarkan betapa pentingnya kedudukan ulama dalam kehidupan ummat dan betapa sulitnya menggantikan peran ulama tersebut.

Dari pemahaman itulah kemudian muncul usaha-usaha untuk melakukan proses kaderisasi ulama. Namun demikian, tidak banyak program kaderisasi ulama yang berhasil. Salah satu sebabnya karena sedikitnya konsep kaderisasi ulama yang tersedia. Karena itu, memformulasikan konsep kaderisasi ulama menjadi sesuatu yang penting, terutama jika berangkat dari pengalaman sebuah lembaga atau seorang ulama yang sudah terbukti berhasil melakukan proses kaderisasi ulama. Sebagaimana penjelasan Soleh Iskandar, “*Karena itu dalam menghadapi usaha pengkaderan ‘ulama ini kita perlu meneliti dan mempelajari secara keseluruhan*

lembaga-lembaga yang pernah menghasilkan kehadiran ‘ulama dan meletakkan dasar-dasar pola pendidikannya” (Sholeh Iskandar, 3).

Karena itulah, penelitian ini mencoba melacak dan memformulasikan bagaimana konsep kaderisasi ulama yang sudah biasa dilakukan oleh para ulama di nusantara. Dari penelitian ini diharapkan muncul konsep kaderisasi ulama yang dapat menjadi pegangan bagi pendidik hari ini dalam melakukan proses kaderisasi ulama.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kata “ulama” di dalam Al-Qur’an disebut dua kali, yaitu dalam surat Asy-Syu’ara Ayat 197 dan Surat Fathir Ayat 28.

Allah S.W.T. berfirman dalam surat Asy-Syu’ara Ayat 197:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَ الْبَعْثُ لَكُمْ
عُلَمَاءُ قَوْمِهِمْ وَأَنْبِيَاءُ قَوْمِهِمْ

“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini adalah orang-orang yang memahami isi kitab suci dan mereka mampu bersikap adil terhadap isi kitab suci tersebut. Yang dimaksud dengan ulama dalam kasus pada ayat ini, kata Ibnu Katsir, adalah para ulama Bani Israil yang

mengakui adanya penjelasan tentang Al-Qur’an, mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad S.A.W., tentang diutusnya Nabi Muhammad S.A.W. dan penjelasan tentang umat Islam di dalam kitab suci mereka (Taurat dan Injil). Diantara para ulama itu adalah Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi yang karena keduanya memahami isi kitab suci mereka dan mampu bersikap adil terhadap isinya, maka ketika mereka mendengar risalah Rasulullah S.A.W. mereka langsung beriman kepada Rasulullah S.A.W. dan kepada agama yang dibawanya (Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 1991: 336).

Demikian juga dengan Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini adalah para ulama di kalangan Bani Israil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, yang mereka sangat memahami isi kitab suci mereka, baik Taurat maupun Injil (Muhammad Bin Ahmad Al-Qurtubi, 2010: 108).

Allah S.W.T. juga berfirman tentang ulama dalam Surat Fathir Ayat 28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ
مَنْ خَلَقَ آلًا لَهُمْ كَذَلِكَ
يُنمَّيخُ شَيْءٌ
اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ
أَلْ عُلَمَاءُ قَوْمِهِمْ
عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang

melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama dalam ayat diatas adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah Swt. Dimana setiap kali dia memahami tentang Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Menguasai, Allah Yang Maha Mengetahui, dan memahami nama-nama Allah Yang Baik (*Al-Asmaul Husna*), setiap itu pula ketakutannya kepada Allah S.W.T. semakin bertambah sempurna. Ciri lain dari ulama, sebagaimana yang dinukil Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas adalah orang yang mengetahui sesungguhnya Allah S.W.T. menguasai segala sesuatu, tidak menyekutukan Allah S.W.T. dengan apapun, menghalalkan apa yang Allah S.W.T. halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, menjaga wasiat-Nya, meyakini pertemuan dengan-Nya dan meyakini bahwa Allah S.W.T. akan menghisab amal yang telah dilakukannya (Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 531).

Sementara Said bin Jubair, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

takut dalam ayat di atas adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dari bermaksiat kepada Allah S.W.T. Adapun Hasan Al-Bashri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang takut kepada Allah S.W.T. sekalipun ia tidak dapat melihatNya, mencintai apa yang Allah S.W.T. cintai dan menahan diri dari apa yang dimurkai Allah S.W.T. (Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 531).

Karena itu, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ulama bukanlah orang yang banyak ilmunya semata, akan tetapi ulama adalah orang yang memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah S.W.T. Demikian juga Malik mengatakan bahwa ulama bukanlah orang yang memiliki banyak riwayat semata, akan tetapi ulama adalah orang yang diberikan cahaya ilmu di dalam hatinya oleh Allah S.W.T. Hal senada diungkapkan Ahmad bin Sholeh Al-Mishri bahwa rasa takut yang dimiliki seorang ulama bukan didapat dari banyaknya riwayat, melainkan dari ilmu yang diwajibkan Allah S.W.T., yaitu mengikuti Al-Qur`an dan As-Sunnah dan apa yang datang dari para sahabat dan dari para ulama setelah mereka Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 532).

Senada dengan penjelasan di atas, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ulama yang takut kepada Allah S.W.T. adalah ulama yang

memiliki ilmu setelah melakukan proses penyelidikan terhadap alam raya. Dimana ilmu itu menghantarkan kepada pemahaman tentang kebesaran Allah S.W.T., kekuatan dan keagunganNya. Maka dirinya merasa amat kecil dihadapan Allah S.W.T. sehingga timbulah rasa takut dan munculah ketundukan. Kemudian semua perintah dilaksanakan dan segala larangan ditinggalkan. Buya menjelaskan: *Kalau ilmu tidak ada, tidaklah orang akan merasa takut kepada Allah. Karena timbulnya suatu ilmu ialah setelah diselidiki. Maka jelaslah di pangkal ayat tadi bahwa Allah telah bersabda: "Tidaklah engkau lihat!" Maka kalau tidak dilihat tidaklah akan tahu. Kalau sudah dilihat dan diketahui, dengan sendirinya akan mengertilah bagaimana Kebesaran Allah, kekuatanNya, dan KeagunganNya. Terasa kecil diri di hadapan Kekuasaan Maha Besar itu; maka timbulah takut. Kalau takut telah timbul niscaya timbullah ketundukan, lalu segala perintah dilaksanakan dan segala larangan dihentikan.* (Hamka, 2003: 5931).

Menurut Hamka seorang ulama dapat menjadi ulama yang sebenarnya jika ia memenuhi tiga syarat yang dijelaskan dalam Surat Fathiir Ayat 29

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرِجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ۙ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi"

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan, ada beberapa hal, di antaranya:

1. Selalu membaca Kitabullah (Al-Quran) dengan cara membaca yang sesuai tuntunan Rasulullah S.A.W. Artinya ia bukan hanya sebatas membaca, tapi juga memahami maknanya dan mentadaburi kandungannya.
2. Mendirikan shalat. Karena dengan mendirikan shalat, terutama shalat lima waktu yang wajib, maka jiwanya akan selalu terhubung dengan Allah S.W.T.
3. Menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah S.W.T. anugerahkan kepadanya. Yang akan menjaga hubungannya dengan masyarakat dan membentengi diri dari sifat bakhil yang sangat berbahaya bagi perkembangan jiwanya (Hamka, 2003: 5934).

Hamka dengan mengutip pendapat Sufyan Tsauri, membagi ulama ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) Ulama yang mengenal Allah S.W.T. dan mengenal perintahNya, (2) Ulama yang mengenal Allah S.W.T. tapi tidak mengenal perintahNya, (3) Ulama yang mengenal perintah Allah S.W.T. tapi tidak mengenalNya. Dari tiga kelompok ulama itu, ia berkesimpulan bahwa hari ini yang banyak adalah ulama kelompok ke tiga, yaitu yang mengenal perintah Allah S.W.T. tetapi tidak mengenal Allah S.W.T. Mereka sangat tahu batas-batas dan perintah Allah S.W.T. tetapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah S.W.T. *“Nur atau cahaya ilmu dicabut darinya, sehingga pengetahuannya tentang halal dan haram hanyalah laksana seorang pokrol bambu yang dapat memutar-mutar ayat bagaimana yang akan senang hati orang yang menanyakan”*, (Hamka, 2003: 5933).

Karena itulah, Syamsuddin Arif, dengan mengutip pendapat Imam Al-Gazali menjelaskan, *Kendati lafadz ulama secara bahasa berarti orang berilmu, menurut Imam al-ghazali, tidak semua orang berilmu layak menyandang gelar ulama. Hal ini karena, menurut beliau, keulamaan bukan semata-mata soal pengetahuan atau kepakaran, akan tetapi soal ketakwaan dan kedekatan pada Tuhan. Ulama sejati*

adalah mereka yang tidak hanya dalam dan luas ilmunya akan tetapi tinggi rasa takutnya kepada Allah dan bersih dari bayangan palsu (ightirar alias ghurur) mengenai dirinya. Beliau menamakan orang-orang berilmu yang mengidap penyakit rohani ini sebagai “ulama busuk” (‘ulama as-su), yang tidak hanya sia-sia ilmunya akan tetapi justru membahayakan diri mereka sendiri maupun orang lain. (Syamsuddin Arif, 2017: 23).

Ulama juga diartikan sebagai seorang yang ahli ilmu agama Islam, baik menguasai ilmu fiqh, ilmu tauhid atau ilmu agama lainnya, dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi, berakhlak mulia serta berpengaruh di dalam masyarakat. Namun, pengertian ulama dalam perkembangan selanjutnya juga difahami sebagai orang yang mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah S.W.T. yang kemudian disebut *ulum al-din*, maupun ilmu pengetahuan yang bersumber dari hasil penggunaan potensi akal dan indera manusia dalam memahami ayat-ayat kauniyah yang kemudian disebut dengan *ulum al-insaniyah* atau *al-ulum* atau sains (Hasbi Indra, 2003: 22).

Karakter lain dari ulama, dijelaskan Rasulullah dalam sabda beliau berikut:

... وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ، لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطَّةٍ وَافِرٍ

...dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, yang mereka mewariskan adalah ilmu, siapa yang mengambilnya sungguh ia telah mendapatkan keuntungan.

Maka dari hadits ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa karakter lain dari seorang ulama itu adalah ia merupakan pewaris para nabi, dalam hal keilmuan. Artinya, ilmu yang dimiliki oleh para ulama itu haruslah ilmu yang sebelumnya dimiliki oleh para nabi. Tentu saja yang dimaksud adalah ilmu tentang agama Islam.

Lebih jauh, Ramayulis menjelaskan bahwa, selain mewarisi ilmu para Nabi, ulama juga harus melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh para Nabi. Diantara tugas-tugas itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumuah Ayat 2, adalah:

- (1) Membacakan ayat-ayat Allah (*yatlu alaihim ayaatihi*),
- (2) Melakukan tazkiyah (*wayuzakkihim*),
- (3) Mengajarkan kitab dan hikmah (*wayu'allimuhum al-kitab wal hikmah*).

Dengan kata lain, menurut ukuran ayat ini, ulama adalah mereka yang menguasai

ilmu pengetahuan kealaman (ayat-ayat Allah), memiliki pengetahuan dan pengalaman melakukan bimbingan dan penyuluhan spiritual untuk penyucian jiwa, mengajarkan kitab suci dan mengajarkan hikmah atau kearifan. Hanya ulama yang memenuhi empat kriteria seperti inilah yang disebut sebagai ulama dalam arti yang hakiki (Ahmad Syafii Mufid dalam Marwan Saridjo, 2009: 236).

Sementara Sholeh Iskandar menjelaskan bahwa setidaknya ada lima syarat seorang ulama, di antaranya:

1. Menguasai ilmu agama (*mutafaqquh fiddien*) dan mampu melahirkan insan-insan yang *tafaqquh fiddien*.
2. Menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan tulus ikhlas semata-mata untuk berbakti dan mengabdikan kepada Allah S.W.T.
3. Mampu menghidupkan sunnah Rasul dan menyebarluaskan ajaran agama Islam secara *kaafah*.
4. Berahlaq tinggi, berfikir kritis, berjiwa dinamis, kreatif dan istiqomah.
5. Berjiwa besar dan *iitsar*, kuat mental dan fisik, tahan uji, hidup sederhana, berjamaah, ber-*irodah*, *tawadhu*, kasih sayang terhadap sesama, *mahabbah* dan tawakal kepada Allah S.W.T.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan

ulama adalah orang yang memahami kitab suci (Al-Qur'an) dengan baik, atau memahami kitab suci dan ilmu tentang alam dengan baik, kemudian dengan pemahamannya tersebut menimbulkan rasa takut dan ketundukan kepada Allah S.W.T. Dari rasa takut dan ketundukan kepada Allah inilah, kemudian menimbulkan kebiasaan ibadah dan akhlak yang baik. Ia juga kemudian menyempurnakan ilmu dan rasa takutnya kepada Allah itu dengan menda'wahkan apa yang sudah difahaminya kepada manusia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya temuan dari penelitian ini berupa gambaran tentang objek penelitian dalam bentuk kata-kata atau narasi. Jenis penelitiannya adalah kepustakaan, artinya data-data yang didapat murni diambil dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah dan sumber tertulis lainnya. Untuk mendapatkan data digunakan tehnik studi dokumen, yaitu tehnik mendapatkan data dengan cara membaca dan mengkaji sumber-sumber data tertulis secara langsung oleh peneliti. Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data Miles dan Hubberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data,

display data dan pengambilan kesimpulan (Sugiono, 2016: 91-99).

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Tradisi Keulamaan di Nusantara: Bentuk dan Model

Di Indonesia, istilah ulama difahami secara sangat cair. Setiap orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi seringkali disebut ulama. Namun biasanya, dalam peristilahan, istilah ulama dipadankan dengan istilah kyai (Zamakhsyari Dhofier, 2011: 93). Dimana kemudian istilah kyai - yang difahami sebagai ulama- ini memiliki karakter yang sedikit unik dibandingkan dengan karakter ulama di negara lain.

Dalam masyarakat tradisional, seseorang dapat menjadi kyai atau disebut kyai karena ia diterima masyarakat sebagai kyai. Penerimaan itu nampak dari kedatangan orang-orang untuk minta nasehat kepada kyai, atau mengirimkan anaknya supaya belajar kepada kyai. Memang, untuk menjadi kyai tidak ada kriteria formal seperti persyaratan studi, ijazah dan sebagainya. Akan tetapi ada beberapa syarat non formal yang harus dipenuhi oleh seorang kyai, sebagaimana juga terdapat beberapa syarat non formal untuk menentukan seseorang untuk menjadi kyai besar atau kecil. H. Aboebakar Atjeh, sebagaimana dikutip Karel A. Steenbrink,

menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kyai besar, yaitu: 1) Pengetahuannya 2) Kesalehannya 3) Keturunannya dan 4) jumlah muridnya. Vredenbregt memberikan skema yang hampir sama dengan H. Aboebakar Atjeh, yaitu: 1) Keturunan (seorang kyai besar mempunyai silsilah yang cukup panjang) 2) pengetahuan agamanya 3) jumlah muridnya 4) cara dia mengabdikan dirinya pada masyarakat (Karel A. Steenbrink, 1989: 110).

Sementara menurut Hiroko Horikoshi, ulama di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, memiliki setidaknya tiga fungsi, yaitu: Pemangku Masjid dan Madrasah, Pengajar dan Pendidik dan Ahli dan Penguasa Hukum Islam.

Ulama berfungsi sebagai pemangku masjid dan madrasah, karena masjid dan madrasah dianggap sebagai jantung kelembagaan masyarakat Islam pedesaan. Di masjid ulama biasa memimpin shalat wajib lima waktu sehari, sementara di madrasah biasanya ulama menggelar tabligh akbar untuk masyarakat luas. Kedua lembaga itu juga dijaga dan dipelihara oleh ulama, baik fisik maupun kegiatannya (Hiroko Horikoshi, 1976: 115).

Bagi ulama yang mendirikan pesantren, masjid juga menjadi elemen

penting. Karena masjid menjadi tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat lima waktu dan sholat jum'at. Karena itu, masjid dianggap sebagai tempat paling tepat untuk melaksanakan proses belajar mengajar, terutama dalam praktek sholat lima waktu, khutbah, sholat jum'at dan pengajaran kitab-kitab klasik (Zamakhsyari Dhofier, 85). Dengan demikian masjid menjadi pusat pembelajaran di lingkungan pesantren.

Karena itulah, biasanya jika ada seorang kyai yang akan mendirikan pesantren, bangunan pertama yang didirikan adalah masjid. Karena masjid, selain sebagai pusat pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai pondok sementara bagi santri laki-laki. Pendirian pesantren ini dilakukan, biasanya setelah sang kyai mendapatkan izin dari gurunya untuk mendirikan pesantren (Zamakhsyari Dhofier, 86).

Dhofier menjelaskan bahwa kedudukan masjid sebagai pusat pembelajaran di lingkungan pesantren adalah merupakan kelanjutan dari tradisi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan ummat. Ia menjelaskan,

“Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari

sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain, kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada masjid sejak masjid Qubba didirikan dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad saw tetap terpancar dalam sistem pesantren.” (Zamakhsyari Dhofier, 85).

Abdullah Syukri Zarkasyi berpendapat sama, bahwa fungsi masjid sebagai tempat belajar sudah dimulai sejak masa Rasulullah. Beliau menjadikan masjid Nabawi sebagai tempat belajar urusan-urusan agama dan juga dunia. Bahkan Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan politik umat Islam. Kebijakan Rasulullah ini kemudian diikuti oleh para khilafah sesudah beliau (Abdullah Syukri Zarkasyi, 2005: 39).

Fungsi kedua dari ulama menurut Horikoshi adalah sebagai pendidik dan pengajar. Kedua fungsi ini dilakukan ulama di pesantren. Sementara pesantren didirikan oleh para ulama untuk memberikan pendidikan agama yang sistematis bagi kader-kader ulama. Disamping itu juga untuk orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin sosial keagamaan di tengah-tengah masyarakat Islam. Sistem pendidikan pesantren disusun sangat khusus dengan tujuan agar santri dapat hidup mandiri (Hiroko Horikoshi, 120).

Terkait dengan fungsinya ini, menurut Dhofier, salah satu ciri utama dari seorang ulama (kyai) itu adalah memiliki pesantren. Bahkan di sebagian daerah, seorang yang berilmu (alim) baru dapat disebut kyai dengan syarat ia memiliki santri yang belajar kitab Islam klasik di pesantrennya (Zamakhsyari Dhofier, 89).

Di dunia pesantren kyai memiliki peran yang sangat penting. Bahkan seringkali difahami bahwa kyai adalah pesantren itu sendiri. Sebab pendirian pesantren selalu berawal dari keberadaan seorang kyai. Wajar jika kemudian maju atau mundurnya, berkembang atau tidaknya satu pesantren sangat bergantung kepada pribadi kyainya (Zamakhsyari Dhofier, 93).

Van Bruinessen menjelaskan bahwa posisi kiai di pesantren sangat menentukan. Kiai adalah sosok yang sangat kharismatik, sehingga sikap hormat, kepatuhan mutlak dan takzim kepada kiai adalah nilai pertama yang ditanamkan kepada para santri (Martin Van Bruinessen, 1999: 18). Karena itu, dalam pandangan masyarakat bawah, pengakuan terhadap kyai, salah satunya dilihat dari apakah ia sudah mempunyai lembaga pendidikan semacam pesantren, surau, dayah atau yang lainnya, atau setidaknya ia sudah mengajar di pesantren yang cukup besar (bonafit). Bahkan kebesaran seorang kyai kadang diukur juga

dari seberapa besar pesantren yang dimilikinya (Bibit Suprpto, 2009: x).

Di pesantren, ulama bertindak sebagai pemimpin utama yang menentukan hampir semua aspek kehidupan, dan para santri hampir secara total mengikuti ulama. Dengan demikian, melalui pesantren inilah, otoritas ulama dibangun, yang membuat mereka memperoleh posisi kuat sebagai pemimpin masyarakat bagi kaum muslim yang tinggal di pedesaan. Kehidupan keagamaan pesantren terlembagakan dalam suatu cara yang dipercaya sebagai praktik-praktik Islam yang paling layak dicontoh. Khususnya bagi orang-orang yang tinggal di desa. Dalam situasi itulah, pesantren muncul sebagai pusat perumusan Islam yang sebangun dengan pandangan-pandangan kultural masyarakat desa. Hal itu berlangsung dalam suatu cara dimana ulama pesantren menawarkan sebuah alternatif, atau lebih tepatnya pelengkap, bagi bentuk kehidupan sosial dan kultural yang ada di masyarakat (Jajat Burhanuddin, 2012: 86).

Karena itulah, bagi kebanyakan masyarakat Islam tradisional di Jawa, kyai di pesantren dianggap sebagai figur sentral yang diibaratkan kerajaan kecil yang mempunyai wewenang dan otoritas mutlak di lingkungan pesantren. Tidak seorangpun santri atau orang lain yang berani melawan

kekuasaan kyai (dalam lingkungan pesantren), kecuali kyai lain yang lebih besar pengaruhnya (Amin Haedari, 2006: 30).

Dalam konteks ulama dan pesantren di Indonesia ini, Hasbi Indra menjelaskan ada dua pengertian ulama. Ulama dalam pengertian pertama biasanya tinggal di daerah pedesaan. Mereka mendirikan pesantren dan menjadi pemimpin masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam. Kehidupan mereka berbasis pertanian dengan melibatkan santri-santrinya dalam mengelola tanah pertanian mereka. Sementara ulama dalam pengertian kedua, biasanya tinggal di daerah perkotaan. Mereka membuka dan sekaligus menjadi pemimpin pesantren yang dijadikan sebagai basis ekonomi. Selain itu, para ulama ini biasanya juga merangkap sebagai pedagang, atau menjadi guru atau dosen, menjadi mubaligh, atau menjadi politisi. Sehingga dari sisi ekonomi para ulama di perkotaan ini nampak lebih berkecukupan. Namun demikian, baik ulama di pedesaan maupun di perkotaan, sama-sama tetap berpegang pada visi pengembangan lembaga pendidikan model pesantren. Bedanya adalah, ulama di pedesaan bertahan dengan konsep pesantren model salaf, sementara ulama di perkotaan lebih memilih mengembangkan

pesantren model khalaf (Hasbi Indra, 24-25).

Pesantren bercorak salaf ditandai oleh beberapa ciri, yaitu: pertama, menggunakan kitab klasik sebagai inti pendidikannya; kedua, kurikulumnya terdiri atas materi khusus pengajaran agama; ketiga, sistem pengajaran terdiri atas sistem pengajaran individual (sorogan) dan klasikal (wetonan, bandongan dan halaqah). Adapun ciri-ciri pesantren khalaf, yaitu: pertama, kurikulumnya terdiri atas pelajaran agama, juga terdapat pelajaran umum; kedua, di lingkungan pesantren dikembangkan madrasah atau tipe sekolah umum, ketiga, adakalanya tidak mengajarkan kitab-kitab klasik (kitab kuning) (Hasbi Indra, 24-25).

Ketiga, menurut Horikoshi ulama berfungsi sebagai ahli dan penguasa hukum, karena ulama disamping pengajar dan mendidik masyarakat Islam, juga bertugas menjaga dan menafsirkan hukum-hukum Islam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aturan-aturan hukum dalam Islam dijelaskan dalam al-Qur`an dan diberikan contohnya di dalam As-Sunnah. Kesulitan bagi masyarakat muncul manakala ada aturan-aturan atau contoh-contoh ibadah yang tidak ditetapkan secara jelas di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Maka disinilah fungsi ulama berperan sebagai penafsir terhadap aturan-

aturan hukum yang belum jelas tadi (Hiroko Horikoshi, 140).

Pemeliharaan tradisi Islam oleh para ulama, yang merupakan para penjaga ilmu agama *par excellence* telah membawa mereka pada status satu-satunya interpreter yang benar atas dua sumber utama Islam: Al-Qur`an dan Sunnah Nabi. Peranan ajaran religius ini merupakan basis dimana pengetahuan para kiai pada masa berikutnya disampaikan dari generasi ke generasi dalam tradisi pesantren (Abdurrahman Mas`ud, 2006: 64).

Dalam masalah penafsiran hukum ini, Horikoshi menemukan bahwa di Indonesia mayoritas ulama dan umat Islam mengikuti Mazhab Syafi'i. sekalipun mereka tidak mempermasalahkan jika ada umat Islam yang mengikuti tiga mazhab lainnya, selama mereka konsisten. Hanya saja, belakangan ada sekelompok umat Islam yang disebut sebagai kelompok Islam modernis yang menekankan kesetiaan pada logika daripada kesetiaan yang konsisten kepada salah seorang Imam Mazhab. Para ulama ortodok menilai, perjuangan kaum modernis dalam menafsirkan hukum Islam merupakan ancaman bagi tradisi keagamaan Islam yang telah mapan di tengah-tengah masyarakat Islam. Sehingga terjadi pertentangan dan debat

berkepanjangan di antara kedua kelompok ulama ini (Hiroko Horikoshi, 141).

Yang menarik menurut Horokoshi adalah, ulama modernis lebih banyak mendapatkan pengikut di kota-kota besar. Sementara ulama ortodok lebih banyak memiliki pengikut di desa-desa. Hal ini disebabkan karena ulama ortodok lebih lentur dan luwes menghadapi masalah yang tidak ditentukan dengan jelas dalam Al-Qur`an dan hadits, tetapi mereka sangat tegas terhadap masalah yang sudah jelas-jelas ditetapkan di dalam Islam. Seperti permasalahan halal dan haram atau wajib dan haram. Sementara ulama modernis menolak semua tradisi yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur`an maupun hadits (Hiroko Horikoshi, 142).

Selain sebagai penafsir, menurut Horikoshi, ulama juga berfungsi sebagai pelaksana hukum di tengah-tengah masyarakat Islam. Artinya seringkali masyarakat meminta pertolongan ulama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Persoalan-persoalan yang seringkali memerlukan peran ulama dalam menyelesaikannya biasanya terkait dengan masalah keluarga, perkawinan dan warisan. Dalam kasus-kasus tersebut ulama diminta menjadi hakim untuk memutuskan masalah yang diajukan masyarakat dengan menggunakan

pendekatan hukum Islam (Hiroko Horikoshi, 144).

Tradisi unik dari para ulama di Indonesia juga terkait dengan masalah pernikahan. Menurut Horikoshi, biasanya para kader ulama terlambat menikah. Hal ini disebabkan karena para kader ulama itu harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan di pesantren dalam waktu yang cukup lama. Ditambah dengan kegiatan merantau mereka yang jauh dari rumah. Rata-rata para kader ulama itu memerlukan waktu sekitar 12 tahun untuk menyelesaikan pendidikan dan perantauannya (Hiroko Horikoshi, 91). Biasanya para calon ulama itu dinikahkan dengan wanita dari keluarga ulama juga. Atau jika tidak, maka ia dinikahkan dengan wanita dari keluarga kaya dari daerah lain. Setelah menikah ia pindah ke daerah istrinya dan mengelola pesantren atau madrasah yang sudah disiapkan oleh mertuanya. Menurut Horikoshi, pernikahan antara kader ulama dengan perempuan dari keluarga kaya membawa kebaikan untuk kedua belah pihak. Ia menjelaskan lebih jauh, *“Keluarga kaya biasanya kekurangan pengakuan dan penerimaan sosial dari masyarakat. Pernikahan anak gadis mereka dengan ulama akan memberikan mereka dasar untuk berhubungan lebih erat dengan masyarakat, sementara keluarga ulama*

akan mendapatkan sumber baru yang dapat membantu dalam bidang finansial” (Hiroko Horikoshi, 93-94).

Ada juga tradisi lain terkait dengan masalah pernikahan ini, dimana para kyai yang sudah menjadi pimpinan pesantren bermaksud untuk mempererat hubungan antara guru dan murid. Caranya dengan memilih salah seorang santrinya yang dianggap unggul, kemudian santri tersebut dinikahkan dengan putrinya. Pernikahan dengan cara ini sudah biasa terjadi di dalam tradisi pesantren, tujuannya agar santri yang diambil mantu tadi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pesantren di masa depan (Abdurrahman Mas’ud, 103).

Disamping itu ada juga model ke tiga, dimana seorang kyai pimpinan pesantren menikahkan putra atau putri mereka dengan anak dari pimpinan pesantren lainnya. Model ini oleh Abdurrahman Mas’ud disebut sebagai interpernikahan antara keluarga pesantren. Pernikahan ini mengandung arti bahwa ikatan di antara dua pesantren menjadi semakin kuat, dikarenakan hubungan tersebut tidak hanya dibangun atas dasar unsur keagamaan tetapi juga atas dasar pernikahan. Sehingga kedua keluarga besar pesantren memiliki hubungan keluarga melalui pernikahan tersebut (Abdurrahman Mas’ud, 103).

Apapun jenis pernikahan para kader ulama tersebut, yang jelas pernikahan kader ulama tersebut memiliki dimensi penguatan keulamaannya. Artinya jodoh yang disiapkan adalah jodoh yang dipandang dapat membantu tugas-tugas kekiyaiannya di pesantren kelak (Zamakhsyari Dhofier, 97).

Tradisi lain yang juga menarik dari kehidupan para ulama atau kyai di Indonesia adalah mengenai hubungan mereka dengan politik. Walaupun, sebagaimana yang dijelaskan Munawar Fuad, pada dasarnya para kyai dan ulama tidak atau jarang sekali terjun secara langsung dalam ranah kekuasaan. Meski demikian, fungsinya sebagai pemimpin religius mengharuskan mereka bersentuhan dengan dunia sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kiprah para kyai dalam dunia politik ini dimotivasi oleh ajaran Islam yang tidak hanya memerintahkan kaum muslimin melaksanakan ajaran-ajaran yang berdimensi teologis-ritualistik, tetapi juga memberikan pedoman tentang hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial-politis.

Dalam hal ini, ulama berkewajiban mencegah muncul dan berkembangnya gagasan-gagasan dan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan syariah. Dalam kaitannya dengan negara (penguasa), para kyai merasa memiliki

kewajiban mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan dan perilaku penguasa yang berseberangan dengan kehendak Syariah (Munawar Fuad Noeh, 2014: 3).

Keengganan para kyai untuk terjun langsung ke dunia politik praktis, dilatarbelakangi oleh sejarah pengangkatan pegawai agama pada zaman kolonial. Dimana saat itu, karena umat Islam tidak mempunyai organisasi semacam gereja Kristen, maka pegawai agama pada zaman kolonial diangkat oleh pemerintah Belanda, atas usul pegawai Indonesia. Sehingga pegawai Indonesia, terutama Bupati, sering menganggap pegawai agama tersebut berada di bawah wewenangnya, sehingga kesempatan ini sering digunakan untuk memberikan jabatan kepada anggota keluarga, kawan-kawan, atau orang yang berjasa pada para bupati (Karel A. Steenbrink, 107).

Dengan demikian para kyai pada umumnya menganggap rendah para pegawai agama sebagai orang yang tidak mempunyai pengetahuan agama yang mendalam, dan hanya mengharapkan gaji dan kedudukan semata. Para kyai dan guru agama ini banyak juga yang tidak suka melamar untuk mendapatkan kedudukan dalam lingkungan pegawai agama, dan menganggap kedudukan itu tidak cocok

bagi guru agama (Karel A. Steenbrink, 108).

Sehingga pada akhirnya banyak kyai yang melarang anak didiknya untuk melamar menjadi pegawai negeri. Bahkan beberapa orang kyai (ulama) melarang murid-muridnya mengikuti ujian negara. Karena ia khawatir ijazah negara yang didapatkan oleh muridnya digunakan untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam perkembangannya, gelar kyai tidak lagi menjadi monopoli bagi para pemimpin atau pengasuh pesantren. Gelar kyai dewasa ini juga dianugerahkan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang ulama yang mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan, walaupun yang bersangkutan tidak memiliki pesantren. Dengan kata lain, bahwa gelar kyai tetap dipakai bagi seorang ulama yang mempunyai ikatan primordial dengan kelompok Islam tradisional. Bahkan dalam banyak hal kyai juga sering dipakai oleh para da'i atau muballigh yang biasa memberikan ceramah agama (Islam).

2. Konsep Kaderisasi Ulama di Nusantara

Di Indonesia, kaderisasi ulama biasanya dilakukan melalui proses pendidikan di pesantren. Karena memang pesantren didirikan dengan tujuan untuk

menghasilkan para ulama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dhofier, bahwa pesantren adalah tempat yang dikhususkan untuk mendidik peserta didik (santri) yang ingin mendalami pengetahuan tentang agama Islam dengan menggunakan cara-cara tertentu yang khas. Maka dari pengertian ini dapat difahami tujuan pendidikan di pesantren adalah untuk mendidik para santri agar memiliki pengetahuan agama Islam yang benar dan mendalam.

Namun demikian, ada tujuan lain yang lebih penting dari ini, yaitu untuk membentuk sikap para santri sehingga apa yang sudah dipelajari juga diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam aspek akidah, ibadah maupun akhlak. Karena seorang ulama bukan hanya orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tapi juga memiliki kemampuan untuk mengamalkan ilmu agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang ulama biasanya juga dikenal sebagai seorang yang rajin melaksanakan ibadah, memiliki akhlak yang baik dan dapat menjadi contoh nyata dalam pengamalan ajaran Islam. Zamakhsyari Dhofier menjelaskan lebih jauh,

Tujuan pendidikan (di Pesantren- pen) tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-

penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para murid diajar mengenai etika agama di atas etika-etika yang lain. Tujuan pendidikan pesantren bukan untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi menanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan. (Zamakhsyari Dhofier, 45).

Lebih jauh lagi, pesantren memiliki tujuan agar para santri sampai pada tahap menjadi ahli ilmu (ulama) yang *tafaqquh fi al-din*. Dengan ilmu yang sudah dimilikinya itu, mereka kemudian memiliki kesiapan membimbing masyarakat agar menjadi orang yang taat dalam beragama. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi ulama sebagai penerus para nabi (*waratsat al-anbiya*), berda'wah melanjutkan risalah para nabi (Rohinah M. Noor, 2010: 62).

Selain itu, pesantren menjadi tempat ideal untuk proses kaderisasi ulama, karena di dalamnya terjadi proses *modeling* atau *uswah hasanah* dari seorang kyai kepada santri-santrinya. Artinya, santri di pesantren, selain belajar ilmu-ilmu agama di kelas, mereka juga belajar bagaimana menjadi seorang kyai langsung dari

kehidupan keseharian kyai. Menurut penilaian Abdurrahman Mas'ud modeling adalah salah satu cara efektif untuk mengkader para ulama. Ia menjelaskan,

*Modeling dalam ajaran Islam bisa diidentikan dengan uswatun hasanah atau sunnah hasanah, yakni contoh ideal yang selayaknya atau seharusnya diikuti dalam satu komunitas selama ini. Tidak menyimpang dari ajaran dasar Islam, modeling dalam dunia pesantren agaknya lebih diartikan sebagai tasyabuh: sebuah ajaran penting yang populer sebagai berikut: **Watasyabbahu in lam takunu mitslahum, inna tasyubbuha bi ar-rijali falahu** (Serupakanlah dirimu jika kalian tidak bisa seperti mereka [tokoh-tokoh berpengaruh di dunia pesantren], sesungguhnya proses identifikasi penyerupaan dengan para tokoh adalah sebuah kemenangan).* (Abdurrahman Mas'ud, 33).

Proses *modeling* dalam kaderisasi ulama ini mengikuti pola yang dicontohkan Rasulullah S.A.W. Dimana dalam Al-Qur'an Allah S.W.T. menjelaskan bahwa salah satu fungsi Rasulullah S.A.W. adalah sebagai *uswah hasanah* (contoh baik) dalam melaksanakan ajaran Islam bagi umatnya. Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Al-Ahzab Ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
آلَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*”

Menurut Horikoshi, waktu rata-rata yang diperlukan oleh seorang kader ulama untuk menyelesaikan pendidikannya di pesantren adalah selama 12 tahun (Hiroko Horikoshi, 90). Ia tidak hanya belajar di satu pesantren saja, melainkan berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Polanya adalah, para kader ulama itu pertama-tama belajar di satu pesantren sampai ia dinyatakan selesai dari pesantren tersebut. Setelah itu ada dua pola yang dapat ia tempuh untuk melanjutkan belajarnya (Hiroko Horikoshi, 122).

Pertama, ia melanjutkan belajar di pesantrennya itu untuk terus memperdalam ilmu agama langsung kepada kyai. Sudah menjadi tradisi bahwa santri yang dinilai istimewa oleh kyainya, biasanya diberikan perhatian lebih dalam bentuk pemberian kuliah pribadi dan didorong agar terus mengembangkan diri. Santri istimewa inilah yang biasanya menjadi kader utama kyai dan disiapkan untuk menjadi pelanjut di pesantren tersebut atau ditugaskan untuk

membuka pesantren baru di wilayah lain (Zamakhsyari Dhofier, 45).

Kedua, ia meneruskan belajarnya ke pesantren lain yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari pesantren sebelumnya, atau ia meneruskan belajarnya kepada ulama lain yang memiliki ilmu lebih tinggi dari guru sebelumnya atau yang memiliki disiplin ilmu lain. Pada umumnya para santri kader ulama itu merantau beberapa tahun guna mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebagai seorang ulama. Mereka belajar dari beberapa orang ulama atau beberapa pesantren di beberapa tempat. Kebanyakan santri model ini adalah anak-anak ulama yang nantinya diharapkan dapat menggantikan peran keulamaan orangtuanya. Pola manapun yang diambil oleh kader ulama itu dalam melanjutkan belajarnya, tentu mengikuti rekomendasi dari kyainya (Hiroko Horikoshi, 122).

Selain untuk mendapatkan ilmu dari berbagai pesantren dan ulama yang ia datangi, menurut Horikoshi, merantau merupakan proses yang amat penting bagi seorang calon ulama karena menurutnya, *“Merantau adalah pengalaman yang utama sekaligus merupakan proses yang mereka perlukan untuk mematangkan diri”* (Hiroko Horikoshi, 90).

Karena itu, di dunia pesantren, seorang santri yang pergi merantau dan menetap di sebuah pesantren yang jauh dari tempat tinggalnya dipandang merupakan satu keistimewaan. Sebab masyarakat akan memandang santri itu sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena terbukti ia berani merantau jauh untuk mencari ilmu dan menahan rindu kepada keluarga serta teman-teman sekampungnya. Sekembalinya dari pesantren, santri tersebut akan sangat diharapkan menjadi kyai di kampung halamannya. Dofier menjelaskan:

Di masa silam pergi dan menetap di sebuah pesantren yang jauh dan masyhur merupakan suatu keistimewaan bagi seorang santri yang penuh cita-cita. Ia harus memiliki keberanian yang cukup, penuh ambisi, dapat menekan perasaan rindu kepada keluarga maupun teman-teman sekampungnya, sebab setelah selesai pelajarannya di pesantren ia diharapkan menjadi seorang alim yang dapat mengajar kitab-kitab dan memimpin masyarakat dalam kegiatan keagamaan. ia juga diharapkan dapat memberikan nsihat-nasihat mengenai persoalan-persoalan kehidupan individual dan masyarakat yang bersangkutan paut erat dengan agama. Itulah sebabnya maka biasanya hanya seorang calon yang penuh kesungguhan dan

harapan akan berhasil saja yang diberi kesempatan untuk belajar di pesantren yang jauh. Ini semua harus ia tunjukkan pada saat mengikuti pengajian sorogan di kampungnya. (Zamakhsyari Dhofier, 90). Maka Horikoshi berkesimpulan bahwa satu pesantren saja sangat terbatas kemampuannya dalam menghasilkan ulama. Untuk itu, pesantren harus memiliki jaringan kerjasama dengan pesantren yang lainnya dalam rangka menghasilkan ulama ini. Ia menjelaskan, “Proses untuk membentuk ulama dikemudian hari tidak cukup hanya dari satu pesantren, tetapi dengan kerjasama antar ulama dan sejumlah pesantren hal ini akan tercipta”. (Hiroko Horikoshi, 125).

Terkait dengan merantaunya para calon ulama ini, Abdurrahman Mas’ud menyimpulkan, ada perbedaan pola merantau para calon ulama di abad ke XIX dan abad ke XX. Jika santri abad ke XX merantau dari satu pesantren ke pesantren lainnya di Indonesia (nusantara), maka santri abad XIX berusaha sekuat tenaga untuk dapat mencapai pusat dunia Islam, yaitu Makkah, agar dapat berguru kepada para ulama besar di dua tanah suci (*haramain*), terutama dari ulama-ulama asal Indonesia, seperti Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mahfudz At-Termasi (Abdurrahman Mas’ud, 25). Sehingga

karena saking banyaknya ulama Melayu yang menunaikan ibadah haji dan mukim di dua kota suci selama beberapa tahun untuk memperdalam pengetahuan mereka, sampai terbentuk satu perkampungan yang disebut “Perkampungan Melayu” yang khusus disediakan untuk menampung mereka (Abdurrahman Mas’ud, 100).

Dari proses belajar para kader ulama ini, terbentuklah rantai intelektual (*intellectual chains*) yang dilakukan para kyai/ulama yang terus menerus berlangsung seiring dengan perkembangan Islam. Ini berarti bahwa antara satu pesantren dengan pesantren lain, baik dalam satu kurun zaman maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya, terjalin hubungan intelektual yang mapan. Hal ini disebabkan bahwa dalam tradisi pesantren, seorang kyai/ulama tidak akan memiliki status dan popularitas hanya karena kepribadian yang dimilikinya. Ia menjadi kyai/ulama karena ada yang mengajarnya. Keabsahan ilmunya dan jaminan yang ia miliki sebagai seorang yang diakui sebagai murid kyai terkenal dapat ia buktikan melalui mata rantai transmisi yang biasanya ia tulis dengan rapi. Dengan asumsi seperti ini, jaringan intelektual menjadi sangat penting dalam dunia pesantren (Mastuki dan Ishom El-Saha (ed), 2006: 13).

Jaringan intelektual yang terbentuk di pesantren ini tidak diorganisasi secara formal dan ketat, melainkan terbentuk melalui hubungan-hubungan informal dan personal yang terjalin diantara berbagai garis geneologi intelektual yang kompleks. Guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid tanpa memandang asal kesukuan dan batas-batas wilayah (Mastuki dan Ishom El-Saha (ed), 2006: 13).

Namun belakangan, Horikoshi menemukan pola baru. Dimana seorang calon ulama tidak lagi merantau ke berbagai pesantren untuk belajar agama secara khusus, namun mereka belajar di lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mendapatkan pendidikan formal dan ijazah resmi. Sementara pendidikan pesantren tradisionalnya mereka dapatkan dari ayah atau paman-paman mereka. Agar calon ulama tadi tetap mendapatkan pengalaman merantau, mereka kadang diberikan kesempatan untuk berdagang ke luar kota selama satu atau dua tahun (Hiroko Horikoshi, 90).

Seorang calon ulama, selain dipersiapkan pengetahuan ilmu agamanya, ia juga diberikan persiapan berupa keterampilan, terutama keterampilan memimpin guna melanjutkan kepemimpinan bapaknya di pesantren atau madrasah. Atau juga guna memimpin

pesantren baru yang didirikannya (Hiroko Horikoshi, 77). Para calon ulama juga dilatih keterampilannya di atas mimbar, agar mereka memiliki keterampilan berpidato dan menguraikan suatu pendapat dengan baik. Mereka juga mendapatkan pengetahuan tentang tingkah laku manusia, ilmu kesehatan dan obat-obatan, dilatih ilmu beladiri, pengetahuan dasar ekonomi, perdagangan serta tehnik-tehnik Bertani (Hiroko Horikoshi, 91).

Setelah seorang calon kyai menyelesaikan pendidikannya di berbagai pesantren, kyai pembimbingnya melatih calon kyai tadi untuk mendirikan dan mengelola pesantren. Caranya, ia diangkat menjadi asistennya, mula-mula mengajar santri secara umum, kemudian mengajar santri senior. Calon kyai juga dilatih kepemimpinannya agar kelak berhasil dalam memimpin pesantren. Setelah dianggap cukup, ia ditugaskan untuk mendirikan pesantren baru. Biasanya kyai yang menugaskan masih mendampinginya sampai pesantren itu berjalan stabil. Bahkan seringkali, kyai pembimbing tadi juga sampai pada tingkat mencari jodoh untuk calon kyai didikannya. Tentu jodoh yang disiapkan adalah jodoh yang dipandang dapat membantu tugas-tugas kekiyaiannya di pesantren (Zamakhsyari Dhofier, 97).

Tradisi keulamaan lain di Indonesia yang ditemukan Horikoshi adalah bahwa ulama kemungkinan besar lahir dari keluarga ulama, dengan kata lain ia memiliki orangtua seorang ulama. Sehingga kader ulama tadi dapat melanjutkan keulamaan orangtuanya di tengah-tengah masyarakat. Seorang putra ulama lebih mudah mendapatkan pengakuan sebagai ulama daripada seseorang yang bukan putra dari ulama (Hiroko Horikoshi, 124). Karena itu, menurut Steenbrink di kalangan pesantren tradisional unsur keturunan memegang peranan penting. Kyai yang melanjutkan kepemimpinan di pesantren tradisional, biasanya adalah anak dari kyai sebelumnya. Atau kalau ayahnya bukan seorang kyai, mungkin salah seorang familinya seorang kyai, atau kakek dan keturunan yang lebih atas adalah kyai (Karel A. Steenbrink, 112).

Tetapi hal ini bukan merupakan syarat yang mutlak. Ada dua pola munculnya ulama yang bukan keturunan ulama. Pola pertama dijelaskan Horikoshi. Ada beberapa santri cerdas yang berasal dari keluarga petani atau keluarga pedagang kaya. Namun karena mereka bukan keturunan ulama maka sulit bagi mereka untuk menjadi atau diakui sebagai ulama. Kecuali, kata Horikoshi, jika mereka dapat menyusun satu karya tulis yang sangat

menakjubkan dan diakui oleh para ulama. Atau jika mereka sudah bertahun-tahun belajar di pesantren terkenal atau bahkan di luar negeri. Barulah kemudian mereka menjadi ulama dan diakui oleh masyarakat sebagai seorang ulama (Hiroko Horikoshi, 124).

Pola kedua dijelaskan Steenbrink, dimana seorang kader ulama yang bukan keturunan ulama tersebut pada mulanya hanya seorang santri yang rajin dan pandai di salah satu pesantren. Kemudian dia berhasil mengajar beberapa kali seminggu di rumah atau di langgar desanya. Selanjutnya dia diminta oleh beberapa desa lainnya untuk memberikan ceramah atau memberikan khutbah jumat. Di kalangan masyarakat tradisional, biasanya juga diminta untuk memimpin peringatan maulud, dan memimpin pembacaan kisah Barzanji. Setelah itu, anak-anak sedesanya dan dari desa lainnya belajar dasar-dasar ilmu tajwid dan ilmu-ilmu agama lainnya. Lama kelamaan, agar proses belajar mengajar lebih efektif, anak-anak tersebut mulai tidur di rumahnya. Selain mengajar anak-anak, kader ulama itu juga mungkin memberikan pengajian untuk orang dewasa dua atau tiga kali sepekan. Bahkan di bulan ramadhan, selama 20 hari pertama, ia membuka pengajian untuk kalangan dewasa dan orangtua dari lingkungannya.

Dia akan mengajar membaca dan memahami kitab-kitab khusus selama 3-4 jam perhari. Semakin hari, murid-muridnya semakin banyak. Ada yang tidur menumpang di rumah keluarganya atau dalam langgar yang dengan begitu mereka mengharapkan pahala selama bulan puasa. Sesudah itu orang-orang di sekelilingnya mengirimkan anak-anaknya untuk menjadi santri, dan akan tinggal secara permanen di rumahnya dan belajar kepadanya. Dengan demikian, sebuah pesantren baru terbentuk, dan seorang kyai baru telah dilahirkan (Karel A. Steenbrink, 112).

Demikianlah tradisi dalam proses kaderisasi ulama yang sudah menjadi tradisi di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konsep kaderisasi ulama di Indonesia biasa dilakukan di pesantren. Pola kaderisasinya adalah, santri yang dipandang unggul diberikan perhatian lebih oleh kyainya dengan cara dibuatkan kelas (halaqoh khusus) bersama kyai.

Setelah itu, santri unggulan tadi diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya dengan memperdalam ilmu tertentu kepada kyai lain yang pakar di bidang ilmu tersebut. Biasanya dipilih kyai yang berada di pesantren di kota lain.

Sehingga santri unggulan tadi, selain mendalami ilmu kepada kyai tersebut juga mengikuti proses merantau. Sehingga disamping mendapat ilmu ia juga akan mendapatkan pengalaman dan jaringan.

Setelah selesai belajar dan merantau, santri unggulan tadi diarahkan kepada satu diantara dua; ikut mengajar di pesantren yang dipimpin kyainya, atau membuka pesantren baru di tempat lain, namun masih dalam bimbingan kyainya. Saat itulah santri unggulan tadi mulai menjadi ulama baru.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal

Saihu. (2019). Rintisan Peradaban Profetik Umat Manusia Melalui Peristiwa Turunnya Adam AS Ke-Bumi. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 3(2).

Sumber dari Buku

Arif, S. (2017). *Islam dan Diabolisme Intelektual*. Jakarta: INSISTS.

Bruinessen, M.V. (1999). *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.

Burhanuddin, J. (2012). *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.

Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Haedari, A. (2006). *Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta: IRD Press.

- Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura:
- Horikoshi, H. (1976). *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Indra, H. (2003). *Pesantren dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Iskandar, S. (t.th.). *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Masalah Perkaderan Ulama*. Bogor: BKSP Jawa Barat.
- Al Jazairy, Abu Bakar Jabir. (2001). *Ilmu dan Ulama*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu. (1991). *Tafsir Al-Qur`annul 'Adzim*. Beirut: Daarul Jiil.
- Mastuki dan Ishom El-Saha. (2006). *Intelektualisme Pesantren (Seri 1)*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Mas'ud, A. (2006). *Dari Haramain ke Nusantara; Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Noeh, M.F. (2014). *Kyai di Panggung Pemilu; Kyai Khos Sampai High Cost*. Jakarta: Renebook.
- Noor, R.M. (2010). *KH. Hasyim Asy'ari Memodernisasi NU & Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Qurtubi, M.B.A. (2010). *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. Mesir: Darul Ghad Al-Jadid.
- Saridjo, M. (2009). *Mereka Bicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: DPP GUPPI.
- Steenbrink, K.A. (1986). *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, B. (2009). *Ensiklopedi Ulama Nusantara; Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia.
- Zarkasyi, A.S. (2005). *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.